



IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA KIDANGPANANJUNG KECAMATAN CILILIN KABUPATEN BANDUNG BARAT

Haromin

*Fakultas Manajemen Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN),
Sumedang, Jawa Barat, Indonesia
haromin67@gmail.com*

*Received: 20 Juni 2020; Revised: 1 Juli 2020; Accepted: 3 Juli 2020; Published: Juli 2020; Available
online: Juli 2020.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menggambarkan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kidangpananjung kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu jenis penelitian yang berusaha menggambarkan dan menjabarkan gejala-gejala yang terjadi. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder yang berkaitan dengan situasi dan kondisi empiris Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kidangpananjung. Dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan penelitian observasi, wawancara dan dokumentasi guna memperoleh data untuk penarikan kesimpulan. Fokus penelitian dalam skripsi ini meliputi Faktor yang mempengaruhi keberhasilan Implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD). Hasil penelitian bahwa Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kidangpananjung belum dilaksanakan dengan yang di peruntukan penyentuhan kebijakan secara langsung kepada masyarakat dan pemerintah desa belum melibatkan masyarakat desa dalam penyusunan rencana kegiatan dan penentuan kebijakan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Keterbatasan Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pemerintah desa sehingga pemahaman Perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) belum tepat sasaran.

Kata Kunci: Implementasi, Dana Desa, Pemerintahan Desa

PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah yang telah dimulai sejak 2001 Di satu sisi kebebasan berkreasi membangun daerah benar-benar terbuka lebar bagi daerah. Namun demikian di sisi yang lain telah menghadang setumpuk masalah yang harus diselesaikan. Masalah yang sangat mendasar adalah perubahan pola pengelolaan daerah dari sentralistik menjadi desentralisasi, misalnya sumber dana untuk membiayai pembangunan, sumber daya manusia sebagai aparat pelaksana seluruh aktivitas pembangunan, dan masih banyak yang lain.

Pembangunan nasional dan daerah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan pembangunan desa. Desa merupakan basis kekuatan sosial ekonomi dan politik yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah. Perencanaan pembangunan selama ini menjadikan masyarakat desa sebagai objek pembangunan bukan sebagai subjek pembangunan.

Keberadaan desa secara yuridis formal diakui sejak terbitnya Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan peraturan pemerintah No 72 tahun 2005 tentang desa, yang berlanjut hingga lahir UU

tersendiri tentang Desa dengan nomenklatur No. 6 tahun 2014. Berdasarkan ketentuan ini desa adalah "kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia". Pemahaman desa di atas menempatkan desa sebagai suatu organisasi pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu - untuk mengurus dan mengatur warga atau komunitasnya.

Posisi tersebut menjadikan desa memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan pemerintahan nasional secara luas. Desa menjadi garda terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program dari pemerintah. Hal ini juga sejalan apabila dikaitkan dengan komposisi penduduk indonesia, dimana sebagian besar penduduk indonesia saat ini masih bertempat tinggal di kawasan pemukiman pedesaan.

Maka menjadi sangat logis apabila pembangunan desa menjadi prioritas utama bagi kesuksesan pembangunan nasional agar dapat melaksanakan

perannya dalam mengatur dan mengurus warga atau komunitasnya. Desa diberikan kewenangan yang mencakup: (a). Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa; (b). Urusan pemerintahan yang pada hakikatnya menjadi kewenangan pemerintahan kabupaten dan/atau kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa; c. Tugas pembantuan dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa;

Otonomi asli merupakan bentuk kewenangan yang hanya dimiliki oleh desa berdasarkan adat-istiadat yang hidup dan dihormati di suatu desa yang bersangkutan. Ini tampak kurang mendapat perhatian kita, sehingga dapat menyebabkan kegiatan administrasi dalam organisasi pemerintahan tidak berjalan seperti yang diharapkan. Hal semacam ini kemungkinan dapat membawa dampak negatif bagi suatu pemerintahan, maksudnya penyelenggaraan ataupun pengembangan organisasi pemerintahan desa tidak berjalan secara efektif dan efisien.

Implementasi otonomi daerah adalah salah satu aspek pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu program daerah bidang keuangan untuk mencapai

tujuan dan sasaran tertentu serta mengemban misi mewujudkan suatu strategi melalui berbagai kegiatan. Salah satu instrumen tersebut ialah melalui alokasi dana desa.

Alokasi Dana Desa adalah dana yang diberikan kepada desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Alokasi Dana Desa yang dialokasikan kepada Desa-desa, maka desa berpeluang melakukan pengelolaan pembangunan, pemerintahan, kemasyarakatan desa secara penuh atau pun otonom. Alokasi Dana Desa merupakan dana yang diberikan dari pemerintah pusat kepada desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diberikan dan diterima oleh Kabupaten/Kota.

Pemberian dana ADD merupakan perwujudan dari pemenuhan hak desa untuk melakukan penyelenggaraan otonomi desa agar tumbuh dan berkembang berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi serta pemberdayaan masyarakat desa serta meningkatkan peran serta Pemerintah Desa dalam memberikan unsur pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan dan memacu percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis.

Dana Alokasi Dana Desa sangat strategis dan penting bagi pengembangan wilayah tertinggal dalam suatu kerangka pengembangan wilayah. Adapun pelaksanaan Alokasi Dana Desa dituijkan untuk mendukung program-program fisik dan non fisik yang berkaitan langsung dengan indikator perkembangan desa, yang meliputi tingkat pendidikan, tingkat pendapatan masyarakat dan tingkat kesehatan masyarakat.

Pemberian Alokasi Dana Desa selanjutnya dikelola oleh pemerintah Desa dengan ketentuan bahwa penggunaan sesuai UU No. 6 tahun 2014 yakni sejumlah 30 % untuk membiayai biaya operasional Desa, sedangkan 70 % Alokasi Dana Desa digunakan untuk membiayai kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dan belanja pembangunan sesuai aspirasi masyarakat desa. Kapasitas aparatur Desa sebagai penunjang pelaksanaan kebijakan, merupakan faktor penunjang berhasil atau tidaknya pelaksanaan program-program yang didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD).

Kemampuan dan Ketrampilan Aparatur Desa sebagai pelaksana kebijakan sebagai penentu keberhasilan pelaksanaan Pemerintahan khususnya di Bidang Manajemen

Keuangan dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADD).

Kompetensi sumberdaya manusia dalam diri para pelaksana Alokasi Dana Desa khususnya di bidang teknis, diperlukan kemampuan secara spesifik agar pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dari Alokasi Dana Desa (ADD) akan berdampak Efektifitas dan efisien serta menghasilkan kinerja yang mumpuni. Sehingga diperlukan system pengawasan yang kontinu dan berkesinambungan agar pelaksanaannya sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dan berhasil dengan baik.

Kadangkala akan muncul permasalahan dimana kurang tepatnya program dan kegiatan sehingga menimbulkan pencapaian sasaran kurang tepat. Artinya program-program yang telah direncanakan dan dianggarkan untuk dibiayai seringkali digantikan oleh program lain yang ternyata memiliki kepentingan yang lebih besar untuk menjadikan program prioritas. Indikasi ini berawal dari kurang tepatnya menentukan skala prioritas tersebut yang diakibatkan kurangnya sosialisasi tentang Kebijakan Alokasi Dana Desa sehingga kurang menyentuh langsung kepada masyarakat yang merupakan pelaksana langsung

berbagai program yang didanai. Kurangnya sosialisasi berdampak pada kurangnya partisipasi masyarakat untuk memberikan usulan tentang program-program apa yang yang mendesak untuk dikedepankan guna didanai dari Alokasi Dana Desa (ADD).

Sekian banyak desa yang ada di Indonesia, banyak yang belum begitu mengembangkan serta memanfaatkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk kepentingan masyarakat sesuai yang diharapkan seperti yang terjadi di Desa Kiangpananjung. Kurang terarahnya distribusi Alokasi Dana Desa (ADD) selama ini dapat dilihat dari realita bahwa sebagian besar Desa mengalokasikan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD)-nya untuk yang kontribusinya rendah dalam mendorong pemberdayaan masyarakat, dan sangat sedikit Desa yang mengarahkan anggaran Alokasi Dana Desa(ADD)-nya bagi pembiayaan yang lebih produktif semisal pembentukan Badan Usaha Milik Desa, Bank Desa, Pasar Desa, pinjaman modal secara bergulir tanpa bunga untuk kegiatan pengembangan Usha Kecil Menengah/Rumah Tangga diwilayahnya, pengembangan produk unggulan Desa, ataupun kegiatan produktif lainnya.

Dengan kata lain pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) selama ini lebih berkecenderungan sebatas pemerataan anggaran bagi masing-masing RT/RW tanpa

memberikan kontribusi jangka panjang bagi pemberdayaan masyarakat. Hal inilah yang jadi pengaruh besar bagi masyarakat dalam rangka menumbuhkan ekonomi yang baik untuk kesejahteraan hidup.

Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Kurangnya kejelasan pada alokasi dana desa;
2. Akibat yang ditimbulkan oleh implementasi kebijaksanaan dana desa;
3. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang dana desa;
4. Kurangnya perhatian kepala desa terhadap masyarakat;
5. Pengalokasian dana desa yang tidak menyebar;
6. Perekonomian masyarakat yang tidak stabil;
7. Pemerintahan desa yang kurang teratur;

Kerangka Pemikiran

Studi tentang pengimplementasian kebijakan yang di keluarkan pemerintah sebagai aparatur pemerintah Negara sangatlah kompeten untuk dikaji secara seksama, karena ini menyangkut hasil dari kebijakan yang secara langsung dirasakan oleh masyarakat. Setiap tahap dalam pengambilan kebijakan harus dilaksanakan dan dengan memperhatikan sisi

ketergantungan masalah satu dengan yang lainnya sehingga benar adanya apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan pemerintah dapat saja dipandang sebagai sebuah pilihan kebijakan.

Sebagai tindak lanjut undang-undang nomor 23 tahun 2014 dan UU No. 6 tahun 2014 khususnya dalam pengaturan Alokasi Dana Desa, pemerintah Kabupaten Bandung Barat mengeluarkan peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Alokasi Dana Desa yang merupakan kebijakan publik yang berorientasi pada peningkatan pendapatan desa, sehingga desa dapat tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keaneka ragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Pengertian Implementasi menurut Edward III adalah Implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Akan tetapi kebijakan publik harus mengandung setidaknya-tidaknya tiga komponen dasar, yaitu tujuan yang jelas, sasaran yang spesifik, dan cara mencapai sasaran tersebut. Ketiga komponen diatas biasanya belum dijelaskan secara rinci sehingga tidak tahu siapa

pelaksananya, berapa besar dan dari mana dana diperoleh, siapa sasarannya bagaimana program dilaksanakan atau bagaimana sistem manajemennya dan bagaimana keberhasilan atau kinerja kebijakan di ukur komponen inilah yang di sebut implementasi.

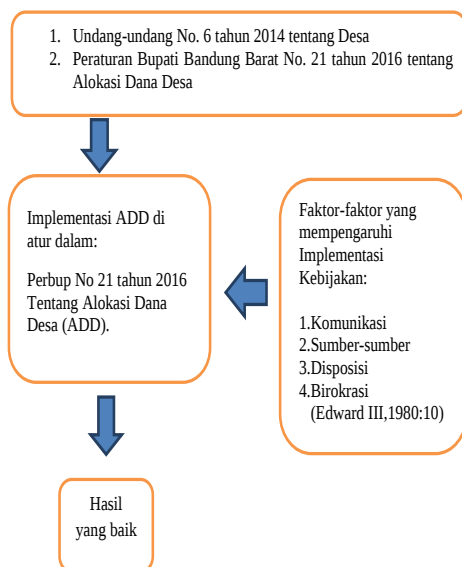
Implentasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik kedalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran saluran birokrasi melainkan lebih itu ia menyangkut masalah konflik keputusan dan siapa memperoleh apa dari suatu kebijakan bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan. Implementasi Kebijakan Menurut Edward III (1980) Salah satu pendekatan studi implementasi adalah harus dimulai dengan pernyataan abstrak, seperti yang di kemukakan sebagai berikut: a. Apakah yang menjadi prasyarat bagi implementasi kebijakan; b. Apakah yang menjadi faktor penghambat utama bagi keberhasilan Implementasi Kebijakan?

Sehingga untuk menjawab pertanyaan tersebut di atas, Edward III, mengusulkan 4

(empat) Variabel yang sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yaitu: 1. Komunikasi; 2. Sumber-sumber; 3. Disposisi; 4. Struktur Birokrasi

Dalam kerangka otonomi daerah, tugas dan fungsi kepala desa di tempatkan sebagai seorang pemimpin yang di anggap memiliki kemampuan lebih yang kemudian di percayakan untuk mengatur masyarakatnya. Dalam pengimplementasian Alokasi Dana Desa kepala desa harus bisa mengatur demi kepentingan masyarakat supaya bisa bermanfaat untuk kepentingan bersama. Berdasarkan uraian di atas maka peneliti menggambarkan skema kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 1.1. Skema Kerangka Pemikiran



METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan ialah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2007: 1) adalah Metode penelitian yang yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kecil. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna dari pada generalisasi.

Teknik penentuan Informan menggunakan metode *purposive* adalah pengambilan sampel yang di sesuaikan dengan tujuan dan syarat tertentu yang di tetapkan berdasarkan tujuan dan masalah penelitian (Nawawi,1987:157). Berdasarkan penjelasan tersebut, maka yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1). Kepala Desa Kidangpananjung; (2). Sekretaris Desa Kidangpananjung; (3). Sekretaris BPD Desa Kidangpananjung; (4). Tokoh Masyarakat Desa Kidangpananjung; (5). Masyarakat Desa Kidangpananjung.

PEMBAHASAN

Implementasi Alokasi Dana Desa Di Desa kidangpananjung

Ada 4 Variabel yang sangat mempengaruhi

keberhasilan Implementasi Alokasi Dana Desa Menurut Edward III. Yakni:

Komunikasi

Faktor-faktor yang memengaruhi komunikasi dalam implementasi kebijakan harus adanya kejelasan petunjuk dalam implementasi kebijakan dan kejelasan, konsistensi dalam menjalankan sebuah kebijakan. Dalam mewujudkan kualitas Implementasi Alokasi Dana Desa Di Desa Kidangpananjung adalah dengan komunikasi yang dilakukan oleh Kepala desa dalam mendelegasikan tugasnya kepada sekretaris desa dan kaur keuangan yang di saksikan oleh BPD dengan jelas. Secara teknis Kepala desa dan BPD melakukan kordinasi dengan aparat di bawahnya dan tokoh masyarakat untuk merencanakan anggaran alokasi dana desa untuk kepentingan masyarakat bukan untuk kepentingan kelompok.

Seharusnya Komunikasi yang dibangun adalah dengan menggunakan metode musyawarah dengan BPD, Tokoh Masyarakat, sebagai mana hasil wawancara penulis dengan sekdes Desa Kidangpananjung, penulis menggali tentang bagaimana bentuk komunikasi yang di bangun oleh Kepala desa dalam mengimplementasikan dana

alokasi dana desa yang sesuai dengan Perbup No. 21 Tahun 2016.

“Menurut yang saya tahu kepala desa hanya menggunakan pendekatan musyawarah dengan BPD dalam perencanaan Implementasi Alokasi Dana Desa dan tidak melibatkan tokoh masyarakat padahal tokoh masyarakat dan perwakilan dari masyarakat yang lebih tahu tentang apa yang dibutuhkan masyarakat sehingga alokasi dana desa belum tepat sasaran” (Hasil wawancara dengan sekdes Desa Kidangpananjung pada 14 Agustus 2019).

Dari hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa Komunikasi dalam perencanaan dan pengimplementasian serta pengevaluasian belum berjalan dengan baik padahal komunikasi dalam masalah Alokasi Dana Desa baik dalam perencanaan maupun dalam pengimplementasian masih kurang sehingga dalam pengimplementasian kurang tepat sasaran karena masih lemahnya komunikasi pemerintah desa dengan masyarakat.

Ada tiga hal penting yang dibahas dalam proses komunikasi kebijakan, yakni transmisi, konsistensi, dan kejelasan (*clarity*).

Dalam hal **Transmisi**, penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali terjadi masalah dalam penyaluran komunikasi yaitu adanya salah pengertian (miskomunikasi) yang disebabkan banyaknya tingkatan birokrasi yang harus dilalui dalam proses komunikasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan.

Kemudian dalam **Kejelasan**, Komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan (*street-level-bureaucrats*) harus jelas dan tidak membingungkan atau tidak ambigu/mendua. Terakhir, **Konsistensi**, Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan. Jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan. Poin-poin tersebut, nyatanya sulit ditemukan dalam kondisi lapangan.

Sumber Daya

Sumber Daya merupakan sumber penggerak dan pelaksana suatu kebijakan. Aparatur merupakan sumber daya terpenting dalam menentukan keberhasilan proses implementasi kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Aparat Desa yang cenderung belum memahami teknis pengelolaan dana Alokasi Dana

Desayang di gunakan untuk kepentingan masyarakat yang berdampak untuk jangka menengah atau jangka panjang, yang melatarbelakangi kurangnya kemampuan aparat desa adalah apabila dilihat dari latar belakang pendidikan aparat Desa maksimal berpendidikan SMA.

Hal tersebut sependapat dengan hasil wawancara dengan Staf di desa kidangpananjung, dengan penulis menanyakan tentang dalam rangka peningkatan pengelolaan dana Alokasi Dana Desa supaya tepat sasaran tentunya faktor sumber daya manusia menjadi sangat penting, bagaimana agar bisa mengimplementasikan dana Alokasi Desa supaya tepat sasaran. Berikut jawabannya:

“Agar penegelolaan dana ADD tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan rakyat tentunya saya setuju kepada anda, bahwa sumber daya adalah hal paling penting. Agar sebuah proses pelaksanaan sebuah kebijakan berjalan dengan baik tentunya di butuhkan SDM atau aparatur yang betul-betul menguasai secara teknis tatacara pengelolaan dana alokasi dan desa supaya tepat sasaran setahu saya pegawai yang ada di desa Kidangpananjung masih kurang faham dan belum mengerti tentang bagaiman seharusnya dana

alokasi dana desa di gunakan sehingga tidak tepat sasaran dan masih kurang terbuknya aparatur terhadap dana alokasi dana desa". (Hasil wawancara Dengan staf desa kidangpananjung pada 14 Agustus 2019).

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa sumber SDM yang ada di desa Kidangpananjung masih kurang maksimal di karenakan faktor pendidikan yang rendah SDM yang ada di desa Kidangpananjung kebanyakan lulusan SMP padahal untuk sekarang aturannya para pegawai minimal lulusan SMA maka dari itu SDM sangat berpengaruh terhadap berjalannya suatu program secara tepat dan efektif serta efisien.

Sumber-sumber penting yang mendukung implementasi kebijakan meliputi staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang dapat menunjang pelaksanaan pelayanan publik. Yang termasuk sumber-sumber adalah:

1. Staff yang relatif cukup jumlahnya dan mempunyai keahlian dan keterampilan untuk melaksanakan kebijakan;

2. Informasi yang memadai atau relevan untuk keperluan implementasi;
3. Wewenang yang dimiliki implementor untuk melaksanakan kebijakan;
4. Dukungan dari lingkungan untuk mensukseskan implementasi kebijakan.

Selanjutnya adalah perekrutan aparat sesuai dengan beban kerja yang ada di bidang kepala urusan dan staf. Berdasarkan penelitian idealnya harus ada 6 kepala urusan dalam staf yang ada di desa dengan spesifikasi kerja sebagai berikut: (1). Bagian Kaur Keuangan; (2). Bagian Kaur Umum; (3). Bagian Kaur Pemerintahan; (4). Bagian Kaur Ekonomi; (5). Bagian Kaur Kesejahteraan; (6). Bagian Kaur Ketertiban Dan Ketentraman.

Namun hal tersebut sebagaimana hasil penelitian yang ada dilapangan ternyata Kepala urusan yang ada di desa Kidangpananjung hanya ada 3 Kaur itu pun ada yang merangkap 2 jabatan sebagai kaur pemerintahan dan kaur Umum secara prosedur staf yang ada di desa kidangpananjung masih kurang. Hal tersebut sebagaimana hasil wawancara dilapangan dengan Bapak Sekdes dengan penulis menanyakan Bagaimana tentang berapa jumlah staf yang

ada di Desa Kidangpananjung dan Bagaimana kualitas staf yang ada. Menurutny:

“Perlu diketahui bahwa jumlah staf pelaksana di desa masih belum cukup sekarang yang ada staf hanya berjumlah 3 orang kenapa karena kurangnya kegiatan yang ada di desa sehingga kebijakan kepala desa hanya menempatkan staf 3 orang itu pun belum paham betul tentang bagaimana kinerja yang bagus di karenakan faktor pendidikan yang cukup rendah staf yang ada sekarang hanya lulusan SMP Untuk kedepannya saya mengajukan ada penambahan staf supaya dalam pelaksanaan program dapat selesai tepat waktu sambil menunggu calon pegawai-pegawai profesional yang Alhamdulillah saat ini agak lumayan banyak generasi muda yang mau melanjutkan sekolah ke tingkat SMA mudah-mudahan bias mengabdikan untuk kemajuan desa ini” (Hasil wawancara dengan Bapak sekdes 20 Agustus 2019).

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pegawai yang ada di desa Kidangpananjung masih kurang baik dari jumlah maupun dari pendidikan sehingga kurang efektif dan efisien dalam penegelolaan anggaran Alokasi Dana Desa serta masih kurangnya fasilitas kantor yang ada sehingga kalau ada keperluan kedesa pun

harus datang langsung kerumah kepala desa karena fasilitas kantor ada di rumah kepala desa sehingga kurang efektif.

Disposisi (Sikap)

Disposisi merupakan salah-satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif”. Jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terdapat kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal. Demikian sebaliknya, jika para pelaksana bersikap negatif atau menolak terhadap implementasi kebijakan karena konflik kepentingan maka implementasi kebijakan akan menghadapi kendala yang serius.

Bentuk penolakan dapat bermacam-macam seperti yang dikemukakan Edward III tentang “zona ketidakacuhan” dimana para pelaksana kebijakan melalui keleluasaanya (diskresi) dengan cara yang halus menghambat implementasi kebijakan dengan cara mengacuhkan, menunda dan tindakan penghambatan lainnya. “sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang

dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat *top down* yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan”.

Faktor-faktor yang menjadi perhatian Edward III mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan terdiri dari: **Pengangkatan birokrasi**, Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. Karena itu, pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat.

Kemudian, **Insentif**, Merupakan salah-satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan

dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa dalam mendukung sikap dalam kesuksesan implementasi kebijakan harus adanya kesepakatan antara pembuat kebijakan dan pelaku yang akan menjalankan kebijakan itu sendiri dan bagai mana mempengaruhi pelaku kebijakan agar menjalankan sebuah kebijakan tanpa keluar dari tujuan yang telah di tetapkan demi tercapainya implementasi alokasi dana desa tepat sasaran. Sebagaimana hasil wawancara dengan Sekretaris BPD,

“Tingkah laku aparat dalam melayani merupakan kunci kesuksesan pelaksanaan kebijakan Implementasi ADD namun yang terjadi di desa Kidangpananjung Bahwa tingkah laku atau sikap aparatur desa berbeda dengan yang di harapkan kurangnya

memantau dan bersosialisasi dengan keadaan masyarakat sehingga dalam pengelolaan alokasi dana desa belum tepat sasaran dan asih ada penyalahgunaan wewenang” (Hasil wawancara dengan Sekretaris BPD pada 20 Agustus 2019).

Dari penjelasan diatas dapat di ambil kesimpulan begitu jauh untuk mencapai sejahtera dan merata karena sikap pemerintah desa kurang perhatian dan peduli terhadap kepentingan masyarakat sehingga apa yang dibutuhkan masyarakat tidak terlealisasikan dengan anggaran yang ada yaitu Alokasi Dana Desa belum di gunakan untuk kepentingan masyarakat baik untuk jangka pendek menengah maupun jangka panjang.

Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi adalah sumber - sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia atau para pelaksana mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksanakan atau terlealisasi karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi dan adanya *standar operating procedures*. Birokrasi sebagai pelaksana harus dapat mendukung kebijakan yang telah di putuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan bik dan

penyebaran tanggung jawab atas kebijakan yang di tetapkan.

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai faktor-faktor yang mendukung suksesnya sebuah implementasi kebijakan harus adanya prosedur tetap bagi pelaku kebiakan dalam melaksanakan kebijakannya dan adanya tanggung jawab dalam menjalankan sebuah kebijakan demi mencapai tujuan yang ingin di capai. Begitupun dalam menjaga konsistensi aparat dalam menjalankan tugasnya harus sesuai SOP, sehingga akan menghasilkan kualitas pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Dari penjelasan di atas sangat berbeda dengan yang ada di lapangan sebagaimana hasil wawancara dengan Aparatur desa:

“Pengelolaan Alokasi Dana Desa belum sesuai dengan SOP karena yang saya tahu dalam pengelolaan dana desa di gunakan bukan untuk kepntingan masyarakat melainkan untuk kepentingan dirinya dan keluarga sehingga alokasi dana desa belum tepat sasaran ini terjadi belum adanya pengawasan yang benar dari kecamatan dan BPD karena ketua BPD nya masih saudara kepala desa sehingga ada kesalahan pun tidak ada tindakan.” (Hasil wawancara Dengan Apartur Desa 20 Agustus 2019).

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa birokrasi yang ada di desa Kidangpananjung masih belum benarnya pemimpin karena anggaran yang ada di gunakan untuk kepentingan pribadi bukan untuk kepentingan masyarakat di karenakan pemerintahan yang ada di desa Kidangpananjung adalah pemerintahan sedarah karena Kepala Desa, Sekretaris Desa dan BPD adalah masih saudara sehingga dalam mengimplementasikan anggaran Alokasi Dana Desa belum berjalan sebagaimana mestinya.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan belum meratanya dalam pembagian dana Alokasi Dana Desa sehingga belum berdampak yang signifikan dari anggaran yang ada. Dalam proses implementasi anggaran desa dipengaruhi oleh beberapa faktor, yang pertama ialah **Transparansi**.

Transparansi adalah menyangkut keterbukaan pemerintah desa kepada masyarakat desa mengenai beberapa atau berbagai kebijakan atau program yang ditetapkan dalam rangka pembangunan desa.

Kemudian, **Akuntabilitas**. Akuntabilitas adalah kemampuan pemerintah desa mempertanggung jawaban

kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa. Pertanggung jawaban dimaksud adalah menyangkut masalah finansial.

Ketiga, **Pemerintahan tanggap terhadap aspirasi yang berkembang di masyarakat**. Pemerintah tanggap yaitu tanggap yang menyangkut kepekaan pemerintah desa terhadap permasalahan yang ada dalam kehidupan masyarakat dan apa yang menjadi kebutuhan serta keinginan masyarakat.

Terakhir ialah **Profesional**, Profesional yaitu keahlian yang harus dimiliki oleh seorang aparatur sesuai dengan jabatannya. Dengan demikian berdasarkan dari hasil wawancara dan meneurut para ahli diatas dapat diketahui bahwa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa ADD pemerintahan desa kurang terbuka dan kurang melibatkan masyarakat pada proses pelaksanaan kebijakan ADD karena sistem pelaksanaan pembangunan di Desa Kidangpananjung menggunakan sistem Suakelola yang dikendalikan aparatur pemerintah desa yang menggunakan tenaga teknisi yaitu "Tukang".

KESIMPULAN & SARAN

Kesimpulan

Tata Kelola Keuangan Alokasi Dana Desa telah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis dan aturan pelaksanaan yang berlaku, sehingga sangat dengan mudah mencari data apabila dilakukannya pemeriksaan oleh aparat pengawasan. Partisipasi masyarakat Kidangpananjung belum antusias dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang didukung oleh Dana APBD Desa, dan masih ada yang kurang puas di sekitar Rw 06 karena pembagian uang ADD tidak sama dengan Rw lainnya sehingga infrastruktur di Rw 06 masih jauh dari berhasil dalam menggunakan Anggaran Alokasi Dana Desa sehingga aparat desa perlu menegakkan keadilan dalam pembagian anggaran ADD bagi setiap Rw dan Rt supaya merasakan keadilan dalam menggunakan anggaran Alokasi Dana Desa.

Pada proses perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kidangpananjung suatu proses tahapan perencanaan awal yang belum sesuai kesadaran penggunaanya yang diikuti oleh rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang tertuang didalam prinsip-prinsip "*good governance*" yang saling terkait dengan ADD berupa penyelenggaran pemerintahan

desa di dalam sosialisasi diadakan oleh kepala desa, lembaga desa lainnya tokoh masyarakat dan masyarakat. Setelah menetapkan RAPB Desa menjadi APBDesa lalu mendapat persetujuan tertulis dari BPD dan mengirimkannya ke tim pendamping ADD tingkat kecamatan untuk diteruskan ke kabupaten Bandung Barat.

Pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa di desa Kidangpananjung belum dilaksanakan sesuai peruntukkan. Penyentuhan kebijakan secara langsung kepada masyarakat yang berwujud nyata berupa pembangunan infrastruktur dan pembangunan fisik lainnya yang berkaitan dengan fasilitas penunjang masyarakat agar akses kegiatan-kegiatan pedesaan dapat berjalan lancar juga belum berjalan maksimal.

Pada proses Evaluasi belum dilakukan oleh pemerintah desa dan lembaga-lembaga desa secara optimal dan sesuai PERBUP tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan warga masyarakat belum semua diikuti sertakan agar pembangunan dapat segera di nilai keberhasilan dari pelaksanaan pembangunan fisik bila terjadi penyimpangan segera diberikan solusi dan segera diindak lanjuti dari hasil pembangunan di Desa Kidangpananjung Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kidangpananjung dalam Pembangunan di Desa Kidangpananjung adalah dalam faktor penghambat, yakni: a). Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih rendah tingkat pendidikannya di desa Kidangpananjung; b). Minimnya Dana Alokasi Dana Desa dan Fasilitas kantor Desa yang belum memadai, serta; (c). masih banyaknya masyarakat yang belum tahu tentang anggaran Alokasi Dana Desa yang ada di desa Kidangpananjung sehingga berpengaruh pada kurangnya partisipasi Masyarakat.

Aparat pemerintahan desa Kidangpananjung diharapkan agar terus belajar meningkatkan kemampuan memahami tentang Alokasi Dana Desa (ADD) dan mencari informasi-informasi mengenai kebijakan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan serta melakukan koordinasi dengan kecamatan dan pihak Kabupaten Bandung Barat.

Saran

Untuk kesinambungan didalam Pengelolaan ADD di Desa diharapkan Alokasi Dana Desa setiap tahunnya tetap bergulir, sehingga Alokasi Dana Desa yang merupakan bantuan dari

Pemerintah dan merupakan dana stimulus dapat merangsang partisipasi masyarakat Desa untuk dapat berperan aktif dalam pembangunan di Desa, baik pembangunan Sumber Daya Manusia maupun pembangunan Infrastruktur yang dibutuhkan di Desa. Sedapat mungkin Alokasi Dana Desa setiap tahunnya dapat meningkat sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan direncanakan serta diajukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Adiwiwila, Rendy, Alfian, Yani, dan Ujud Rusdia. 2018. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.

Adiwiwila, Rendy. "Peran Pemerintah Kecamatan Kertasari dalam Pembentukan Desa Resmitingal sebagai Desa Pemekaran". *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*. Volume 9 Nomor 12 (2019).

Anderson, James E, 1994, *Public Policy Making-An Introduction (second edition)*. Texas: A&M University.

Dwijowijoto, Rian N, 2004, *Kebijakan Publik Formulasi, Implementation dan Evaluasi*. Jakarta.

Edward III, George, 1978, *The Policy Predicament Making and Implementing Public*, San Fransisco: W.H Freeman and Company.

Gaffar, M.F, 1995. *A Study of The Management of Nine Years Compulsory Education in Indonesia*, Indonesia: Excecutive and Culture

Sunggono, Bambang, 1994, *Hukum Dan Kebijaksanaan Publik*, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika.

Van Meter, 2005. *Pengantar Analisis Kebijakan Negara*, Terjemaahan Solichin Abdul, Jakarta: Rineka Cipta

Wahab, Solichin Abdul, 2004. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta: PT Bumi Aksara

1997, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Edisi kedua. Cetakan Pertama Jakarta: Penerbit Bumi Aksara

Winarno, Budi, 2002, *Kebijakan Publik*. Bandung: Penerbit Mandar Maju.